

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Penerapan

1. Konsep yang dipaparkan terkait penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penerapan adalah suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu teori, metode, yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh suatu kelompok, atau golongan yang telah terencana, memiliki konsep, dan tersusun secara konsep sebelumnya.<sup>1</sup>

2. Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain menjelaskan mengenai penerapan yaitu suatu hal cara atau hasil dari sebuah tujuan yang diinginkan dan akan di publikasikan hasilnya kepada masyarakat.<sup>2</sup> Adapun menurut Lukman Ali memberikan penjelasan tentang penerapan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tindakan untuk mempraktekkan, dan memasang suatu kegiatan yang sudah disusun atau dikonsepsi sebelumnya, sehingga menjadi suatu hal yang diinginkan bersama.<sup>3</sup> Adapun Schubert mengemukakan bahwa penerapan adalah aktivitas yang dilakukan dengan cara memulai aksi, tindakan, dan mekanisme suatu sistem yang terencana, dan dilakukan secara sungguh- sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu, maupun

<sup>1</sup> <https://www.kamusbesar.com/pelayanan>

<sup>2</sup> Hadiwinata, Bob Sugeng, *Good Governance Konsep dan Teori, Reading Material Demokrasi, Civil Society*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007.

<sup>3</sup> *Ibid* hlm 156

<sup>4</sup> *Ibid* hlm 164

repository.ub.ac.id

kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah diinginkan serta adanya pengawasan yang dilakukan dalam melaksanakan tujuan yang diinginkan

Adapun unsur-unsur penerapan yang bisa disimpulkan berdasarkan uraian pendapat diatas meliputi:

- a. Adanya program yang dilaksanakan;
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat/publik yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut;
- c. Adanya pelaksanaan baik organisasi, atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.<sup>5</sup>

## **B. Kajian Umum Tentang Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**

### **1. Pengertian Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada prinsipnya harus menerapkan asas pemerintahan umum yang baik. Definisi pengertian diatas yaitu suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, defektif, sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat, suatu gagasan, dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.<sup>6</sup>

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan pengertian Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat

<sup>5</sup> *Op,cit, hlm 168*

<sup>6</sup> Sutedi Adrian , *Hukum Perzinan dalam sektor public*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015 hlm 65

repository.ub.ac.id

Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan.<sup>7</sup>

Beberapa jenis Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dijelaskan pada pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan antara lain:

- a. “Kepastian Hukum”  
“*asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan*”
- b. “Kemanfaatan”  
“*asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara lain tentang (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat*”
- c. “Ketidak Berpihakan”  
“*asas ketidak berpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan, dan tidak diskriminatif*”
- d. “Kecermatan”  
“*asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi, dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan, dan/atau pelaksanaan Keputusan, dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.*”
- e. “Tidak menyalahgunakan kewenangan”  
“*asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain, dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan*”

- f. “Keterbukaan”  
“*asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses, dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan, atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara*”
- g. “Kepentingan Umum”  
“*asas kepentingan umum adalah, asas yang mendahulukan kesejahteraan, dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif*”
- h. “Pelayanan yang baik”  
“*asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan*”<sup>8</sup>

Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 58 Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. “kepastian hukum”  
“*kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara*”
- b. “tertib penyelenggara negara”  
“*tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara*”
- c. “kepentingan umum”  
“*asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif*”
- d. “Keterbukaan”  
“*asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat, untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara*”
- e. “Proporsionalitas”

- “asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara”
- f. “Profesionalitas”  
“asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan”
  - g. “Akuntabilitas”  
“asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan, dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
  - h. “Efisiensi”  
“asas efisiensi adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik”
  - i. “Efektivitas”  
“asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna, dan berdaya guna”
  - j. “Keadilan”  
“asas keadilan adalah, bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara”

Pasal 58 huruf (d) Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terkait penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam,, menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas keterbukaan.<sup>9</sup> Asas tersebut juga dijelaskan dalam pasal 10 huruf (f) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Asas keterbukaan yang dimaksud dalam pasal 58 huruf (d) Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan:

*“asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara, dengan tetap*

<sup>9</sup>

Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

*memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.”*

Asas keterbukaan pada pemerintahan yang baik mengacu pada keterbukaan informasi atas jangka waktu pelayanan, berkas apa saja yang harus disiapkan, biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap masyarakat yang melakukan pelayanan publik. Sebagai wujud pemerintahan yang baik ada beberapa unsur yang harus diterapkan antara lain:

1. Adanya komitmen dari semua anggota dalam organisasi atau lembaga dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan adil;
2. Mengedepankan unsur-unsur efektivitas, efisiensi dan ekonomis dalam memberikan layanan prima kepada publik.

Prinsip utama yang harus dipenuhi dalam kriteria pemerintahan yang baik sebagai prinsip yang saling terikat yaitu:

1. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kewajiban pemerintah untuk mempertanggung jawabkan;
2. Keterbukaan dan transparan terhadap publik;
3. Ketaatan pada aturan hukum yang berlaku;
4. Komitmen yang kuat untuk bekerja bagi kepentingan umum, dan negara, dan bukan pada kelompok atau pribadi.<sup>10</sup>

### **C. Kajian Umum Tentang Aparatur Sipil Negara**

<sup>10</sup>

*Ibid hal 115*

Pelaksanaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa untuk tercapainya tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan, dan kesatuan bangsa.<sup>11</sup> Untuk mewujudkan aparatur sipil negara, perlu ditetapkan aparatur sipil negara yang berkompeten dan berkualitas sebagai wujud profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya, dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya, dan mampu menerapkan prinsip pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan sebagai berikut:

“Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.”

Perbedaan antara pegawai negeri sipil dengan aparatur sipil negara adalah pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa berbunyi:

*“Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”*<sup>12</sup>

Sedangkan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

“pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Asas Penyelenggaraan kebijakan, dan Manajemen ASN berdasarkan pasal

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur

Sipil Negara meliputi :

- a. kepastian hukum;
- b. profesionalitas;
- c. proporsionalitas;
- d. keterpaduan;
- e. delegasi;
- f. netralitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektif dan efisien;
- i. keterbukaan;
- j. nondiskriminatif;
- k. persatuan dan kesatuan;
- l. keadilan dan kesetaraan; dan
- m. kesejahteraan.<sup>13</sup>

Beberapa Tugas dan peran dari aparatur sipil negara antara lain:

- a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan pelayanan publik yang professional, dan berkualitas;
- c. mempererat persatuan, dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran pegawai aparatur sipil negara sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

<sup>13</sup> Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

#### D. Kajian Umum Tentang *Good Governance*

Konsep *Good governance* merupakan salah satu upaya guna menciptakan keteraturan, dan kesinambungan dalam sistem tata pemerintahan. Konsep ini menjadi salah satu acuan dalam upaya peningkatan kualitas di beberapa aspek pemerintahan. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan, dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan absah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara baik, efisien, dan bertanggung jawab.<sup>14</sup>

Pelayanan masyarakat bisa dikatakan baik atau profesionalisme bila masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan, dan dengan prosedur yang tidak panjang, biaya murah, waktu cepat, dan hampir tidak ada keluhan yang diberikan kepadanya. Kondisi tersebut dapat terwujud bilamana organisasi publik didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni dari segi kualitas maupun kuantitas, disamping juga adanya sumber daya peralatan dan sumber daya keuangan yang memadai.<sup>15</sup>

Konsep dasar dari *Good Government* lebih berkaitan dengan lembaga yang mengemban fungsi memerintah, dan mengemban fungsi mengelola administrasi pemerintahan, Ada tiga alasan penting yang melatar belakangi bahwa pembaharuan pelayanan publik dapat mendorong praktik *good governance* di Indonesia yaitu:

1. Perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh stakeholders, yaitu pemerintah, warga, dan sektor usaha;
2. Pelayanan publik adalah ranah dari ketiga unsur *governance* melakukan interaksi yang sangat intensif dalam pelaksanaan pelayanan;

<sup>14</sup> Syafari, wirman, *studi tentang adaministrasi public*, Erlangga, Jakarta, 2012.

<sup>15</sup> *Ibid* hlm, 167

3. Nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik *good governance* diterjemahkan secara lebih mudah, dan nyata melalui pelayanan publik.<sup>16</sup>

Konsep dasar dari Pemerintah *Good Government* lebih berkaitan dengan lembaga yang mengemban fungsi memerintah dan mengemban fungsi mengelola administrasi pemerintahan konsep tata *Good Governance* merujuk pada pola hubungan antara pemerintah, kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi, dan kelembagaan sosial dalam upaya menciptakan kesepakatan bersama menyangkut pengaturan dalam proses pemerintahan. Hubungan yang diidealkan adalah sebuah hubungan yang seimbang, dan proporsional antara empat kelembagaan tersebut.

Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* dalam pelayanan pemerintahan dapat dilihat dari segi pelayanan yang memiliki kriteria antara lain:

1. Akuntabilitas  
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik, dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas ini diterjemahkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya;
2. Transparansi  
Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Paradigma lama yang menyatakan informasi merupakan milik pemerintah, kecuali yang dibuka kepada masyarakat, sekarang telah menjadi informasi milik masyarakat, kecuali yang dinyatakan tertutup/rahasia oleh pemerintah. Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi aparatur pemerintah agar mampu mengelola informasi publik dengan baik, sehingga tidak ada penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab;
3. Keterbukaan  
Keterbukaan yang dimaksud adalah menghendaki terbukanya kesempatan masyarakat untuk mengajukan tanggapan dan kritik;
4. Aturan hukum

<sup>16</sup> Arikunto, Suharsami " *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* ", Reneka Cipta, edisi revisi v, Jakarta, 2002.

karakteristik berupa jaminan kepastian hukum, dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.<sup>17</sup>

### E. Kajian Umum Tentang Pelayanan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>18</sup>

Pelayanan dapat diartikan sebagai pemberian layanan kepada orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi atau kepentingan secara pribadi, yang dilaksanakan sesuai dengan aturan pokok, dan tata cara yang telah ditetapkan.<sup>19</sup>

Pelayanan pada hakekatnya berkembang atas dasar kebutuhan masyarakat oleh karen itu, fungsi utama pelayanan tentunya memenuhi kebutuhan masyarakat terkait perannya sebagai warga negara, namun dalam prakteknya, pelayanan memiliki beberapa fungsi yang lebih terperinci. Fungsi tersebut dibagi menjadi tiga kelompok yaitu :

1. Fungsi pelayanan masyarakat, fungsi pelayanan masyarakat lebih mengacu kepada fungsi pelayanan, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

<sup>17</sup> Santosa, Pandji, *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

<sup>18</sup> Hadiwinata, Bob Sugeng, *Good Governance: Konsep dan Teori, Reading Material: Demokrasi, Civil Society* Universitas Padjajaran, Bandung, 2007.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlml 65

2. Fungsi Pembangunan, fungsi pelayanan ini lebih terkait kepada pembangunan yang dilakukan pemerintah yang tujuan untuk kepentingan masyarakat dalam pemenuhan sarana prasarana;
3. Fungsi Ketertiban dan Ketentraman, fungsi pelayanan ini terkait dengan terciptanya ketertiban, dan ketentraman serta rasa aman bagi masyarakat.<sup>20</sup>

Pelayanan umum adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang digunakan untuk memenuhi kepentingan orang banyak yang disebut dengan pelayanan umum. Namun tidak berarti bahwa pelayanan itu sifatnya selalu kolektif, sebab melayani kepentingan perorangan juga termasuk dalam rangka pemenuhan hak, dan kebutuhan bersama yang telah diatur termasuk dalam pengertian pelayanan umum, kualitas pelayanan mempunyai dimensi pokok antara lain:

1. Bukti langsung meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi;
2. Keandalan yaitu kemampuan memberikan pelayanan publik yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan;
3. Daya tanggap yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan, dan memberikan pelayanan dengan tanggap dan cepat;
4. Jaminan yang dimaksud yaitu mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko, dan keraguan;
5. Empati meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan pelanggan.<sup>21</sup>

Istilah pelayanan mengandung dua hal pokok yang menjadi pengertiannya, yaitu melayani, dan yang dilayani. Pelayanan dipahami sebagai aktivitas atau, kegiatan untuk memberikan bantuan dalam menyiapkan, mengurus, dan membuat jadi suatu hal yang menjadi keperluan dari kebutuhan seseorang.

<sup>20</sup> Surjadi, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, Refika aditama, Bandung, 2009.

<sup>21</sup> Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, pustaka pelajar, Yogyakarta, 2003

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.<sup>22</sup> Kemudian dijelaskan lebih lanjut kriteria pelayanan antara lain:

1. Kemudahan dalam pengurusan kepentingan;
2. Mendapatkan pelayanan yang wajar, dan sesuai prosedur;
3. Mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih kasi;
4. Mendapatkan perlakuan yang jujur, dan terus terang.<sup>23</sup>

Berdasarkan kriteria pelayanan menurut Moenir, pelayanan yang diberikan harus menjadi sesuatu yang mudah, bukan sebaliknya dipersulit. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat dipersulit, padahal prosedurnya sangatlah mudah. Serta banyak masyarakat sebagai yang dilayani mendapatkan perlakuan yang tidak wajar, pilih kasih yang dikarenakan memiliki kedekatan dengan yang melayani, atau karena ada imbalan yang diberikan.

Faktor utama dalam pelayanan perizinan yakni sumber daya manusia atau birokrat yang memberi pelayanan dalam hal ini yakni pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan merupakan salah satu aspek penting, oleh karena itu pemerintah perlu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat dengan pelayanan yang baik, dan keterbukaan utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.<sup>24</sup>

## F. Kajian Umum Tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

<sup>22</sup> *Ibid, hlm 67*

<sup>23</sup> *Ibid hlm 154*

<sup>24</sup> *Op,cit hlm 80*

Surat izin usaha perdagangan (SIUP) adalah surat izin yang diberikan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.<sup>25</sup>

Siup adalah izin usaha yang dikeluarkan instansi pemerintah melalui Badan Penanaman Modal Kabupaten atau wilayah sesuai dengan domisili perusahaan.<sup>26</sup>

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Surat izin usaha perdagangan (SIUP), Tanda daftar perusahaan (TDP), Izin industri dan tanda daftar gudang (TDG). Siup adalah surat izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan.<sup>27</sup>

Izin sendiri merupakan instrument yuridis yang digunakan oleh Pemerintah untuk, mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret. Mengenai tujuan perizinan hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapinya.

Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM), juga memuat pengertian perizinan yang termuat dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia pasal 1 angka (6) undang – undang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal berbunyi:

“Segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

<sup>25</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Surat izin usaha perdagangan (SIUP), Tanda daftar perusahaan (TDP), Izin industry dan tanda daftar gudang(TDG)

<sup>26</sup> <http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2016/03/pengertian-dan-unsur-unsur-perizinan.html>.

<sup>27</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Surat izin usaha perdagangan(SIUP), Tanda daftar perusahaan(TDP), Izin industry dan tanda daftar gudang(TDG).

Klasifikasi SIUP berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Surat izin usaha perdagangan(SIUP), Tanda daftar perusahaan(TDP), Izin industry dan tanda daftar gudang (TDG) adalah sebagai berikut:

1. SIUP Mikro, diberikan kepada Perusahaan Perdagangan Mikro yang modal Kekayaannya bersih kurang dari Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
2. SIUP Kecil, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekeyaannya bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah ) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. SIUP Menengah, wajib dimiliki oleh Perusahan Perdagangan yang kekeyaannya bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
4. SIUP Besar, wajib dimiliki oleh perusahaan perdangan yang kekeyaannya bersih lebih dari 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.<sup>28</sup>

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan perdagangan, dan berlaku untuk melakukan usaha perdangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. SIUP diberikan kepada pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan wilayah Negara Republik Indonesia. Siup berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha, dan perusahaan yang tetap aktif melakukan kegiatan usaha, wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun. Pejabat yang ditunjuk menerima SP- SIUP dan dokumen persyaratan secara legka, dan benar dengan menggunakan formulir, dan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Warna hijau untuk SIUP Mikro;

<sup>28</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Surat izin usaha perdagangan(SIUP), Tanda daftar perusahaan(TDP), Izin industry dan tanda daftar gudang (TDG)

- b. Warna putih untuk SIUP kecil;
- c. Warna biru untuk SIUP menengah, dan;
- d. Warna kuning untuk SIUP besar.

Apabila dalam hal SP-SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap, dan benar, pejabat yang ditunjuk membuat penolakan penerbitan SIUP Kepada Pemohon Siup paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP-SIUP. Sedangkan bagi Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP. Setiap Perusahaan Perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP baru, atau pendaftaran ulang, perubahan dan/atau penggantian SIUP yang hilang atau rusak tidak dikenakan retribusi.<sup>29</sup>



<sup>29</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Surat izin usaha perdagangan(SIUP), Tanda daftar perusahaan(TDP), Izin industry dan tanda daftar gudang (TDG)